



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 28/HK.01.01/K.JT-23/10/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas

Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan

Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, menindaklanjuti pelanggaran, menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa hukum dan potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor 16/HK.01.01/K.JT-23/8/2022 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.

Lampiran Surat

Nomor : 28 /HK.01.01/K.JT-23/10/2022

Tanggal : 13 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	KOORDINATOR
2.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
3.	UMMI NU'AMAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
4.	SYAHRUL MUNIR, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
II	Penanggung Jawab		
5.	ANDI GATOT ANJAS BUDIMAN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENANGGUNG JAWAB
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
6.	MARJIONO, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	Ketua		
7.	SRI WIDODO, S.H.	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang	KETUA
V	Sekretaris		
8.	IRWAN EKO PRASETYO	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Semarang	SEKRETARIS
VI	Anggota		
9.	DESTI PERMITASARI, S.Sos	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	ANGGOTA
10.	MUHAMAD BUDI PURWANTO, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	ANGGOTA
11.	EGO FAHRIZAL, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	ANGGOTA
12.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	ANGGOTA
13.	ANDI SETIAWAN, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	ANGGOTA
14.	NOOR MUHAMMAD NASYAR, S.I.P.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
15.	SONY SURYA PRAYOGA, S.H.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
16.	KHOIRUL UMAM, S.Si.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA

17.	MUHLASIN, S.Kom.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
18.	ANDI RACHMAN, S.Kom.	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	ANGGOTA
19.	ROHANI PUNGKASARI, S.H.	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	ANGGOTA
20.	RIKA AYU LESTARI, S.Mat.	Staf Keuangan	ANGGOTA
21.	WENDY ARIYADI SAPUTRA, S.Pd.	Staf Keuangan	ANGGOTA
22.	ABDUL ROSYID MACHASIN, S.E.	Staf Keuangan	ANGGOTA
23.	DWI ASTUTI	Tenaga Pendukung	ANGGOTA
24.	MOCHAMMAD MUNIR	Tenaga Pendukung	ANGGOTA
25.	MUHAMMAD MAS'UD	Tenaga Pendukung	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022



MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd